



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Indramayu, perlu mengatur lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye pemilu ditempat umum yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

file

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

f | r

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
7. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Indramayu.
9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kampanye Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Lokasi Steril adalah daerah yang dibebaskan dari pemasangan alat peraga kampanye.
12. Lokasi Kampanye adalah tempat penyelenggaraan kampanye yang dilaksanakan calon Anggota DPR RI, Anggota DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui kampanye terbatas, kampanye terbuka dan pemasangan alat peraga kampanye.
13. Kampanye terbatas adalah pertemuan yang dilaksanakan di ruangan gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan paling banyak 500 (lima ratus) orang.

14. Kampanye terbuka adalah pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung partai politik peserta Pemilu/Pemilihan serentak serta warga masyarakat lainnya.
15. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu/Pemilihan serentak, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu/Pemilihan serentak tertentu.
16. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu/Pemilihan serentak, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu/Pemilihan serentak, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu/Pemilihan serentak tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk mengendalikan, membina serta mengawasi lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye agar dapat memenuhi unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, kelancaran, ketertiban, keamanan dan ramah lingkungan serta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

BAB III LOKASIKAMPANYE

Pasal 3

- (1) Lokasi yang diperbolehkan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye adalah seluruh wilayah Kabupaten Indramayu kecuali di lokasi terlarang.
- (2) Lokasi Kampanye melalui kampanye terbatas dan kampanye terbuka Tingkat Kabupaten yaitu :
 - a. Kampanye terbatas di dalam Gedung, meliputi :
 1. Gelanggang Olah Raga Darma Ayu Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu; dan
 2. Gelanggang Olah Raga Singalodra Desa Sindang Kecamatan Sindang.

f | R.

- b. Kampanye terbuka / di luar Gedung, meliputi :
1. area parkir Stadion Tridaya Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu;
 2. area parkir Sport Canter Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu; dan
 3. lapangan bola Gelanggang Olah Raga Singalodra Desa Sindang Kecamatan Sindang;
 4. lapangan bola Wira Bujana belakang Koramil Desa Juntikebon Kecamatan Juntinyuat;
 5. lapangan bola Benda Desa Benda Kecamatan Karangampel;
 6. lapangan bola Suryanegara Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang;
 7. lapangan bola Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi;
 8. lapangan bola Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan;
 9. lapangan alun-alun Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis; dan
 10. lapangan belakang Balai Desa Patrol Kecamatan Patrol.
- (3) Pelanggaran atas larangan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi :
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan alat peraga kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
 - c. perintah penarikan bahan kampanye yang telah disebar.
- (4) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan alat peraga kampanye.

Pasal 4

Lokasi terlarang untuk pemasangan alat peraga kampanye meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :

- a. Lokasi jalan, meliputi :
1. Jalan Jenderal Suprpto;
 2. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 3. Jalan Yos Sudarso;
 4. Jalan Jenderal Sudirman;
 5. Jalan Gatot Subroto;
 6. Jalan D.I Panjaitan;
 7. Jalan R.A Kartini;

8. Jalan Jenderal S. Parman sampai dengan Jembatan Cimanuk;
 9. Jalan Soekarno-Hatta dari arah Simpang Lima sampai dengan Jembatan Bungkul;
 10. Jalan MT. Haryono mulai dari Jembatan Cimanuk sampai dengan Kantor Kecamatan Sindang; dan
 11. Beserta seluruh fasilitas dan tegakan (pohon, tiang listrik, tiang telephon, tugu, dan sejenisnya) yang ada di trotoar, bunderan dan median jalan pada jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10.
- b. Lokasi taman, meliputi :
- Seluruh Taman Kota dan Bunderan Jalan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu.
- c. Lokasi fasilitas umum, meliputi :
1. Rumah Sakit Umum dan Swasta, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Masjid dan tempat ibadah lainnya, Alun-alun Kabupaten Indramayu, Pendopo, Kantor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Bank, Kantor Dinas/Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Desa, sampai dengan radius 50 (lima puluh) meter dari pagar bangunan;
 2. Universitas, Sekolah Tinggi, Pondok Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Negeri maupun Swasta, sampai dengan radius 50 (lima puluh) meter dari pagar sekolah;
 3. Kawasan wisata yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Desa;
 4. Seluruh Pasar di wilayah Kabupaten Indramayu;
 5. Komplek Kuburan/Tempat Pemakaman Umum di wilayah Kabupaten Indramayu; dan
 6. Fasilitas lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KPU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI INDRAMAYU,



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 22 November 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR : 86